

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Digantinya Undang-Undang No 14 Tahun 1992 oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ditemukan adanya beberapa perubahan signifikan dalam hal pengaturan dalam berlalu lintas yaitu dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 memberikan pengaturan lebih tegas dan lebih detail mengenai masalah lalu lintas, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai Pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan juga permasalahan lalu lintas, dan juga banyaknya rambu-rambu baru yang diaplikasikan pada jalan-jalan protokol di Yogyakarta.

- a. Perihal denda, undang-undang no 22 tahun 2009 lebih berat daripada Undang-Undang lalu lintas yang lama.
- b. Adanya pengaturan sanksi administratif dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 berupa teguran, peringatan tertulis dan pencabutan ijin.
- c. Terdapat perubahan dalam pengaturan rambu-rambu lalu lintas yaitu mengenai kendaraan laik jalan, menyalakan lampu pada siang hari (kendaraan bermotor roda 2), dan masih terdapat beberapa pengaturan

rambu-rambu lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1992.


Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dari hasil penelitian penulis lakukan pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan hanya ada beberapa catatan yaitu:

- a. Kurang pekanya pihak penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah untuk memperbaiki jalan-jalan utama yang telah rusak berat, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan.
- b. Pengaturan sanksi Administratif dinilai kurang tegas, karena dalam Pasal tersebut tidak diatur berapa kali perusahaan angkutan umum melakukan pelanggaran.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran agar tercipta tujuan awal terbentuknya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

1. POLDA DIY beserta jajaranya diusahakan lebih sering mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, sebaiknya sosialisasi dapat dilakukan di lingkup yang kecil hingga besar, seperti di lingkup Kelurahan/Kecamatan dan juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya SMA yang sebagian besar muridnya telah menggunakan kendaraan bermotor.

- 
2. Penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah diharapkan lebih peka dalam memperbaiki jalan yang rusak akibat cuaca maupun akibat kendaraan-kendaraan berat.
  3. POLDA DIY beserta jajarannya diharapkan mampu melakukan upaya-upaya baik itu preventif maupun represif:
    - a. Upaya preventif meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan, yaitu peningkatan patroli, peningkatan pengawasan, peningkatan penjagaan di pos-pos jalan raya yang ramai atau padat lalu lintas.
    - b. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara hukum dan memproses ke pengadilan bagi pelaku pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Anton Tabah. 1993, *Patroli Polisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Joel Mastana.M, 2009, *Tips Umum Mengendarai Kendaraan Bermotor*, Gramedia, Jakarta

-----2009, *Buku saku U-mild Safety Riding, Motorider safety trainer*, Tangerang (tidak diterbitkan)

Kansil. CST, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Bandung

Leksmono,2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT. Gramedia, Jakarta

Muhammad Ikhsan, *Kuliah Umum DIR LANTAS Polda DIY* (tidak diterbitkan)

Niniek Suparni, 1993 *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta

Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin*, Gramedia, Jakarta

Sadjiono,2009,*Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung.

----- 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 14 Tahun 1992

Undang-Undang No 22 Tahun 2009

### Kamus:

Kamus Hukum, , 2008, Citra Umbara, Bandung

Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Subekti, 1985, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

### Website:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas), tanggal 20 Juli 2010

<http://azastigornainggolan.blogspot.com/2009/02/rancangan-undang-undang-lalu-lintas-dan.html>, 30 Agustus 2010

**Artikel:**

Ototrend, Selasa 2 Maret 2010, Memilih Helm SNI

